

Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016

Oleh:

Sri Hendriyani & K. Suhendra

Abstract

Supervision is not just a mere supervision, especially if it's just to find fault. Supervision starts from planning, implementing, reporting and finally follow up from the results of supervision. This research was conducted to analyze the Follow-up of Supervision Results conducted by the Regional Inspectorate of Indramayu Regency. Follow-up to Supervision Results are reviewed from the APIP policy aspects of the implementation of completion of Oversight Results Follow-up, audited responses to audit findings, causes of audit findings, audited responses to delays in Follow-up Monitoring Results. More in this study wants to examine the steps of policy makers in completing the findings of the Audit Results Report.

The Examination Result Report contains findings, conditions, causes, consequences and recommendations for recommendations that must be followed up by the Regional Work Unit (SKPD) which is examined to correct errors in the implementation of the administration of the general government and government implementation affairs that occur in the SKPD examined. The follow-up itself aims to improve and improve the quality of good and clean governance

Factors that cause low or not yet achieved completion of follow-up include lack of leadership commitment or change of leadership in the work unit / work unit, so that new leaders are less concerned about the follow-up of the results of supervision because they feel it is not their responsibility. The cause of the findings (disobedience to the legislation and the weakness of the internal control system) and the delay in following up on the findings of the examination include internal factors and external factors. Internal factors include leadership and subordinate human resources, lack of subordinate human resource capabilities and leadership managerial abilities. An external factor is the third party's lack of discipline regarding the findings of the examination and the existence of social problems in the community.

In order to resolve the follow-up to the audit results, it is necessary to conduct direct monitoring efforts, namely by reviewing directly to the audited work unit / work unit accompanied by a value test of the findings of the audit completed with the Follow-Up Update Minutes. While the indirect update is carried out based on a value test of supporting documents / evidence submitted by the work unit / work unit as a follow-up to the auditor's recommendations.

Keywords: Examination Report, Follow-up, Update

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan

bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Kondisi

saat ini, masih ada daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah yang berkaitan dengan masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Selain itu lemahnya pengawasan internal, tidak tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

Istilah *good governance* merupakan wacana yang mengiringi gerakan reformasi, yang dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintahan yang professional, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang baik (*good governance*), adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber social-budaya, politik dan ekonomi. *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam istilah *good and clean governance*.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian

Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Inspektorat Kabupaten Indramayu merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Indramayu. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi satuan kerja, meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu No 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu yang memuat tugas pokok dan fungsinya dijelaskan berikut "Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa"

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu terbagi dalam beberapa kegiatan audit diantaranya audit operasional (pengawasan internal secara berkala terhadap obyek pemeriksaan diantaranya Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, UPTD Puskesmas, UPTD Pendidikan, Sekolah), audit kasus (Pemeriksaan Kasus Pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara /PNS dari Masyarakat/Pers, Media Cetak dan Elektro, LSM atau Instansi lainnya), audit khusus (pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu, revidi, verifikasi)

Hasil kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan. Laporan hasil audit atau pemeriksaan tersebut disampaikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (2) berbunyi "Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian".

Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di

atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP-F, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Daerah dan sumber daya aparatur.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang strategis dalam siklus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat atau diukur dari perkembangan tindak lanjut. Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Adapun kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah
 - a. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu belum efisien?
 - b. Bagaimanakah tanggapan auditi terhadap keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - c. Bagaimanakah strategi yang harus dilakukan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan?
- b. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji tanggapan auditan terhadap keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. Untuk mengevaluasi penyebab implementasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu belum efisien;

- c. Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan?
- c. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan;
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016. Untuk memperoleh gambaran dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu berupa penjelasan atau keterangan perilaku yang diamati dan dijadikan acuan dalam bentuk teori serta landasan berfikir yang berisi tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung pada permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diketahui secara nyata keabsahan dan keakuratan dokumen serta melakukan wawancara kepada APIP yang melakukan penyelesaian tindak lanjut.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pengawasan intern melalui audit, evaluasi, revidi, pemantauan, konsultasi, sosialisasi dan sebagainya di lingkungan institusinya. Keberhasilan dari peran dan tugas tersebut salah satunya ditunjukkan oleh kecenderungan berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan. Temuan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta, proses membandingkan antara apa yang seharusnya dan kenyataan yang ada; dengan mendasarkan pada aspek-aspek yang terkait dengan kondisi, kriteria, penyebab, akibat dan rekomendasi

Komponen dari kondisi yang sering terjadi di auditi yaitu :

1. Dokumen perencanaan tidak dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan suatu kegiatan.
2. Terdapat pengembalian panjar dari PPTK sudah melebihi 30% dari nilai Uang Persediaan namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Bendahara Pengeluaran belum mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
2. Terdapat duplikasi pembayaran perjalanan dinas.
3. Terdapat pekerjaan konstruksi yang masih kekurangan volume pekerjaan
4. Terdapat kelemahan pencatatan persediaan, aset bergerak dan aset tetap.
5. Terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan

6. Belum tertibnya penyetoran Pph 21, Pph 22, Pph 23 atas penerimaan honor maupun belanja barang.

Lingkungan pengendalian auditi tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian tersebut perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Dengan adanya kondisi tersebut maka telah terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketidaksesuaian prosedur, serta lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari auditi tersebut.

Yang menjadi penyebab kondisi tersebut diantaranya :

1. Ketidakkonsistenan pimpinan auditi terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun, akibatnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan sasaran dan target.
2. Kelalaian Bendahara Pengeluaran dan lemahnya pembinaan personil dari atasan langsung, akibatnya terjadi potensi yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah
3. Ketidapahaman Pengurus Barang dan lemahnya pengawasan atasan langsung, akibatnya pencatatan Asset/Barang Inventarisasi tidak optimal
4. Kelemahan PPTK dan Pengawas

Lapangan, yang mengakibatkan tidak maksimalnya kualitas bangunan dan tidak yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Atas dasar kondisi, kriteria dan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut maka perlu adanya rekomendasi, yaitu :

1. Direkomendasikan kepada pimpinan auditi agar mempedomani dokumen perencanaan dan agar dievaluasi kembali untuk tahun berikutnya
2. Pimpinan auditi agar menegur bendahara dan segera mempertanggungjawabkan GU/LS yang telah digunakan untuk diajukan kembali Uang Panjarnya
3. Pimpinan auditi agar menegur bendahara dan segera mengembalikan kelebihan perjalanan dinas tersebut ke kas daerah
4. Pimpinan auditi menegur PPTK dan Pengawas Lapangan agar segera memperbaiki pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan RAB
5. Pimpinan auditi menegur secara tertulis kepada pengurus barang untuk segera mencatat, memutakhirkan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP berisi temuan, kondisi, penyebab, akibat dan saran rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang diperiksa guna memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum pemerintah maupun urusan pelaksanaan pemerintahan yang terjadi pada SKPD yang diperiksa. LHP Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan SKPD yang diperiksa

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat menginduk kepada Permenpan No 9 Tahun 2009 bahwa bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pemeriksaan reguler Inspektorat berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan auditi yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 330 auditi seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

Data Auditi Tahun 2016

No	Jenis Auditi	Jumlah
1	Dinas/Badan/Kantor	32
2	Kecamatan	31
3	UPTD Puskesmas	49
4	UPTD Pendidikan	31
5	SMA/ SMK	71
6	SMP	116
Jumlah		330

Sumber : Kasubag Perencanaan
Inspektorat Tahun 2016

Dari 330 auditi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terdapat temuan sebanyak 1324 seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Data Temuan Auditi Tahun 2016

No	Jenis Auditi	Jumlah
1	Dinas/Badan/Kantor	153
2	Kecamatan	177
3	UPTD Puskesmas	265
4	UPTD Pendidikan	137
5	SMA/ SMK	375
6	SMP	428
Jumlah		1535

Sumber : Kasubag Evaluasi dan
Pelaporan Inspektorat Tahun 2016

Berdasarkan hasil evaluasi, penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan dari 330 auditi telah menyelesaikan tindak lanjut sebanyak 322 atau 97,5% dan masih terdapat 8 auditi yang belum menyelesaikan tindak lanjut sebanyak 8 auditi atau 2.5%. Dari total temuan sebanyak 1.535 tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1524 temuan atau sebanyak 99.28%. Apabila dilihat dari progres pencapaian penyelesaian tindak lanjut tersebut sudah cukup baik, akan tetapi waktu penyelesaiannya sebagian besar tidak tepat waktu

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh Auditi sesuai dengan saran dan rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diantaranya :

1. Auditi yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut berkewajiban melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan data dan bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP;
2. Bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP;
3. Suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara

Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP;

4. Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMNIBUMD atau entitas milik Negaraat Daerah lainnya;
2. Penyerahan Barang dan Jasa kepada Negara;
3. Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
4. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS;
5. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Entitas tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir di atas.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditugaskan Bupati Indramayu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta dikomunikasikan kepada auditi yang akan di audit. APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai pedoman dan aturan yang harus ditaati. Aturan perilaku aparat pengawasan dituangkan dalam Kode

Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam menjalankan profesinya dan sebagai sarana dalam mengevaluasi perilaku aparat pengawasan.

Untuk melaksanakan audit tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dengan cara memberangkatkan auditor untuk mengikuti diklat, seminar, bimtek, workshop, sosialisasi atau peningkatan kemampuan lainnya.

Inspektur menugaskan atau mendisposisikan auditor berdasarkan PKPT yang sudah ditetapkan Bupati sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga akan menghasilkan audit yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu Rekomendasi harus menghilangkan penyebab dan kalau bisa mengeleminir akibat. Selain itu auditor harus memberikan rekomendasi bagaimana menghilangkan penyebab. Jika ada rekomendasi yang tidak mengarah kepada menghilangkan sebab, maka kita lihat kembali kertas kerja auditnya

Diharapkan pada saat penyelesaian tindak lanjut, dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selain itu diharapkan temuan hasil audit menjadi berkurang sebagai bukti bahwa semakin sedikit temuan hasil audit, mencerminkan keberhasilan pembinaan oleh APIP

Untuk proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu telah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur namun siring berjalannya waktu pelaksanaan, masih diperlukan revisi SOP untuk perbaikan pelaksanaan tindak lanjut berikutnya. Sehingga kinerja APIP akan maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah

dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Belum Efisien

a. Komunikasi

Komunikasi antara pimpinan dengan bawahan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pekerjaan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bawahan dengan tepat.

Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh APIP harus disampaikan secara menyeluruh kepada auditi apabila terdapat penyimpangan kemudian auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*), APIP harus mengomunikasikan hal tersebut.

Komunikasi tepat waktu merupakan suatu komunikasi yang tepat dan bijaksana, tergantung pada pentingnya masalah apakah memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang tepat. Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka harus dikomunikasikan tepat waktu. Informasi berupa laporan hasil audit jika dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna hasil kinerja APIP.

Komunikasi kepada auditi harus lengkap artinya tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan. Agar hasil audit intern menjadi lengkap maka harus memuat semua informasi dari informasi audit intern yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran audit intern, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang disampaikan kepada auditi, agar auditi memperoleh pemahaman yang benar dan memadai dan mudah untuk tindaklanjutnya. Caranya yaitu dengan menghindari bahasa laporan yang menimbulkan adanya sikap membela diri dan menentang dari entitas yang diaudit. Meskipun kritik terhadap kinerja yang telah lalu seringkali dibutuhkan, namun laporan hasil audit intern harus menekankan perbaikan ke depan yang diperlukan.

b. Sumber Daya

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia sangat penting dilakukan agar dapat menghasilkan tindak lanjut yang dapat menjadi arah perbaikan atas saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi, tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk alternatif-alternatif yang berkualitas.

Sumber daya menunjukan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber Daya Manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran melalui diklat, workshop, bimbingan teknis yang sudah dianggarkan tiap tahunnya pada anggaran Inspektorat Kabupaten Indramayu.

Jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Indramayu seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan	Jumlah pegawai
SD	1
SLTP	2
SLTA	10
S-1 dan D.IV	33
S-2	11
S-3	-
Jumlah	57

Apabila dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan bisa dikatakan cukup. Akan tetapi apabila disandingkan dengan kebutuhan saat ini yang banyak sekali penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat yang semuanya melimpah ke APIP, kami menganggap masih kekurangan personil.

Atas dasar hal tersebut Inspektur akan menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia tiap unit dengan tujuan :

1. Menetapkan pembagian tugas secara tertulis
2. Menyeleksi auditor yang memenuhi syarat dan kompetensi
3. Melatih dan menyediakan kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan bagi APIP
4. Menilai kinerja APIP sekurang-kurangnya setahun sekali

c. Disposisi

Disposisi dalam arti luas memiliki kemampuan mempengaruhi dan menanggung sesuatu. Jika dipahami dengan cara ini disposisi sama dengan potensi subyektif. Namun biasanya disposisi digunakan dalam arti lebih sempit yaitu kesiapan untuk melakukan aktivitas tertentu, fasilitas, reaksi, perkembangan dan sebagainya.

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat pada

implementator kebijakan/program. Jika para pelaksana implementasi memiliki kecenderungan sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan besar terlaksananya implementasi kebijakan secara efektif, begitu juga sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak implementasi kebijakan karena konflik kepentingan atau situasi politik yang mempengaruhinya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu didukung dengan adanya komitmen semua pihak dalam melaksanakan kebijakan, kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan, serta demokratis dalam penyelesaian permasalahan dalam hal ini tindak lanjut hasil pengawasan

d. Struktur Birokrasi

Untuk membantu keberhasilan implementasi penyelesaian tindak lanjut diperlukan adanya beberapa faktor pendukung. Selain faktor komunikasi, sumber daya juga struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi perlu adanya prosedur atau pedoman yang jelas dalam proses pembuatan kebijakan penyelesaian tindak lanjut.

Tujuan yang dirumuskan dengan jelas akan memudahkan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan atau upaya mencapai tujuan tersebut. Begitu pula dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan harus dibuat kebijakan yang akan dijadikan pedoman sehingga dapat membantu mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan.

Aspek Struktur Organisasi mencakup 3 hal yaitu mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama mekanisme dalam

implementasi penyelesaian tindak lanjut sudah dibuat SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan nomor : 069/04.d/Itkab tgl 4 Januari 2016. Yang kedua Pedoman Operasional Pemeriksaan nomor No.700/11.b/Itkab yang menjadi pedoman bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pemeriksaan baik itu pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus lainnya serta tindak lanjut hasil pengawasan. Yang ketiga struktur birokrasi di Inspektorat melakukan perubahan yaitu semua pemeriksa melimpah menjadi pejabat fungsional, sehingga jabatan struktural di masing-masing inspektur pembantu wilayah I, II, III dan IV di hilangkan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang strategis dalam siklus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat atau diukur dari perkembangan tindak lanjut. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional mempedomani kebijakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, namun dalam pelaksanaannya belum efisien. Hal ini dikarenakan belum

semua APIP membuat kendali mutu hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, keterbatasan auditi memahami temuan dan kurangnya keseriusan, komitmen pimpinan auditi dalam menyelesaikan tindak lanjut

- b. Tanggapan auditi terhadap keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu menerima dan mengakui dalam menyusun perencanaan belum sepenuhnya mencakup tujuan, sasaran dan target, lemahnya fungsi pengendalian intern, kurangnya pemantauan pengelolaan aset hal ini disebabkan pembinaan personil sumber daya manusia belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh atas penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan personil dalam menghadapi segala permasalahan yang ada

2. Saran

- a. Disarankan dalam menyikapi belum efisiennya penyelesaian tindak lanjut perlu adanya komunikasi dan pemutakhiran secara periodik 3 bulan sekali. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan tiap semester dan perlu adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) yang diharapkan dapat mendukung pengolahan data lebih cepat dan pelaksanaan tindak lanjut tepat waktu
- b. Mensikapi tanggapan auditi terhadap keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disarankan perlu adanya pembinaan secara intensif dari pimpinan auditi mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan keuangan, penataan aset sampai dengan pelaporan

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Akmal, Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), Edisi Pertama, Jakarta, Indeks, 2007
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Agus Suryanto, Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo DI Yogyakarta dan Implementasi Manajerial
- Budi Winarno (2014), *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Central of Academic Publishing Service (CAPS)
- Dunn, William, N, (2000) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jogyakarta, Gajah Mada University Press
- Edward, George C (2000) *Implementing Public Policy*, Washington Congressional Quarterly Press
- Handyaningrat, S (2006) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung
- Hiro Tugiman. 1997. *Standard Profesional Audit Internal*. Kanisius. Yogyakarta.
- Makmur (2015), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT.Refika Aditama
- Siagian, SP (2007) *Organisasi Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung
- Suriansyah Murhaini, (2014) SH., MH, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar

Subarsono AG, (2010) *Analisis Kebijakan Publik; Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Cv Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul (2004) *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta Bumi Aksara

BPKP, (2007) *Kendali Mutu*, Edisi Kedua

BPKP, (2008), *Kode Etik dan Standar Audit*, Edisi Revisi Kelima

b. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional

c. Tesis

Futri Rizqi Listya (2015), Implementasi
Kebijakan Standar Audit
Permenpan Nomor 5 Tahun 2008
dalam Upaya Mengoptimalkan
Efisiensi pada Inspektorat
Kabupaten Cirebon, Universitas
Swadaya Gunung Jati

I Gusti Agung Ayu Kusuma Arini
(2014), Analisis Peran Manajer
dalam Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan oleh Satuan
Pemeriksa Intern di RSUP
Sanglah Denpasar Tahun 2012,
Universitas Indonesia

Tri Hartono, (2006), Evaluasi
Penyelesaian Tindak Lanjut
Temuan Audit Sebagai Unsur
Penilaian Kinerja Manajemen
Kantor Cabang (Studi Kasus pada
Bank BTN), Universitas
Diponegoro